

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS
PADA PERUSAHAAN JOINT VENTURE
(Studi Kasus di PT. Samana Citra Agung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : M. RAZIQ MUNIRANDA
NPM : 1601110097
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS
PADA PERUSAHAAN JOINT VENTURE
(Studi Kasus di PT. Samana Citra Agung)

Banda Aceh, 13 Februari 2023

Pembimbing



Mainita, S.H., M.H.Kes

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA
PERUSAHAAN JOINT VENTURE
(Studi Kasus di PT. Samana Citra Agung)**

Oleh

Nama : Muhammad Raziq Muniranda
No. Mahasiswa : 1601110097
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 9 Maret 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

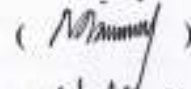
1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



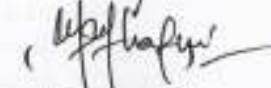
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.



3. Pembimbing/Penguji I : Mainita, S.H., M.H.Kes.



4. Penguji II : Nurhafni, S.H., M.H.



5. Penguji III : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



Banda Aceh, 13 Maret 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

M. Raziq Muniranda, 2023 **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN JOINT VENTURE (Studi Kasus di PT. Samana Citra Agung)**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 60).,pp.,bibl.

Mainita, S.H., M.H. Kes.

Pasal 126 ayat 1a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disingkat UUPT) menjelaskan; Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan. Namun dalam penerapannya, hak-hak pemegang saham minoritas yang telah dijamin oleh undang-undang masih sulit untuk sepenuhnya diterapkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah; Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada perusahaan *joint venture*, Untuk menjelaskan hak pemegang saham minoritas pada saat inbreng kepada perusahaan patungan atau *joint venture*, Untuk menjelaskan hak pemegang saham minoritas pada saat penjualan saham kepada perusahaan patungan atau *joint venture*

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris melalui pendekatan kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan teknik wawancara. Bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan Perlindungan Hukum bagi pemegang saham dalam sebuah perusahaan terdapat dalam UUPT, yaitu: Meminta penyelenggaraan RUPS, pembelian saham dengan harga yang wajar, pemeriksaan terhadap Perseroan, mengajukan pembubaran Perseroan, mengajukan gugatan terhadap Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, hak memperoleh keterbukaan informasi. Hak-hak pemegang saham pada saat inbreng (penyertaan aset) ke dalam perusahaan lain, yakni ke dalam perusahaan *Joint Venture* PT. Semen Indonesia Aceh, yang meliputi laporan keuangan tahunan, alasan direksi melakukan inbreng, tata cara penilaian dan konversi saham yang diperoleh dalam perusahaan *joint venture*, belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas.

Hak-hak pemegang saham pada saat penjualan saham perusahaan pada perusahaan *Joint Venture* yakni dengan akta pemindahan hak, didahului penawaran terhadap pemegang saham lainnya, kemudian dicatat dalam laporan keuangan, diterbitkannya konversi harga wajar saham, penjualan sudah melalui persetujuan dari Dewan Komisaris dan persetujuan pemegang saham melalui RUPS, perlindungan hukum belum sepenuhnya dipenuhi dan tidak memenuhi prinsip GCG.

Saran dari penulis ialah direksi harus memberikan ruang ekspresi atau hak berbicara dalam RUPS kepada pemegang saham minoritas khususnya dalam RUPS sebagai wadah satu-satunya untuk menampung aspirasi pemegang saham, demi terwujudnya prinsip GCG.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Joint Venture (Studi Kasus di PT. Samana Citra Agung)** dapat diselesaikan. Salawat serta salam disanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw karena berkat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Selesainya penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil jika tidak melalui bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu:

1. Mainita, S.H., M.H. Kes., selaku pembimbing skripsi saya juga sebagai pembina saya dan Ketua Bagian Hukum Perdata yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan penyusunan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Nurhafni, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan kemudahan dalam bimbingan saat menjalankan perkuliahan.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Istriku tercinta, Nabila Rasha, SAB., M.Si yang telah memberikan support seluruh jiwa raga kepada penulis.

Terima kasih yang istimewa saya sampaikan kepada kedua orang tua dan istri yang telah bersabar dan terus memberikan motivasi penulis dalam menempuh pendidikan ini. Terkhusus, kepada alm. Ayahanda Andaman Ibrahim, “anakmu

sudah sarjana, Yah. Semoga Allah menempatkanmu di tempat sebaik-baiknya di sisiNya.”

Saya menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik isi maupun tata bahasanya, oleh karena itu, saya dengan senang hati menerima masukan yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan untuk selanjutnya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak lain.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Banda Aceh, Februari 2023

Penulis

M. Raziq Muniranda

NPM:1601110097

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	10
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERUSAHAAN JOINT VENTURE	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Joint Venture</i>	12
B. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas Selaku Entitas Baru dalam <i>Joint Venture</i>	15
C. Problematika dan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas (<i>Joint Venture</i>)	25
D. Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas	34
 BAB III HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERUSAHAAN <i>JOINT VENTURE</i>	
A. Profil Singkat Perusahaan	38
B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan <i>Joint Venture</i>	39
C. Hak Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Pada Saat Inbreng Kepada Perusahaan Patungan atau <i>Joint Venture</i>	43
D. Hak Pemegang Saham Minoritas Perusahaan <i>Joint Venture</i> Pada Saat Penjualan Saham	50
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

PT. Samana Citra Agung merupakan perusahaan lokal yang beralamat di Banda Aceh, dan bergerak bergerak pada bidang produksi semen. Pada tahun 2016, PT. Samana Citra Agung bekerja sama dengan PT. Semen Indonesia (Tbk) dengan mendirikan perusahaan *joint venture* pertama di Aceh yakni PT. Semen Indonesia Aceh. Skema *joint venture* dipilih karena dinilai dapat menguntungkan daerah dalam hal transfer teknologi. Di samping itu, perusahaan *joint venture* ini juga diharapkan mampu menampung putra-putri daerah untuk menempati jabatan struktural dari mulai karyawan hingga direksi dan komisaris, sehingga mempermudah alih teknologi untuk kemandirian dalam membuat dan mengelola pabrik semen terpadu secara mandiri. PT. Semen Indonesia Aceh jika ditinjau dari beberapa sisi, memiliki beberapa potensialitas, yaitu: letak yang strategis, sumber daya alam yang memadai, jalur pelayaran selat malaka dapat menjadi jalur yang mendukung untuk kegiatan ekspor impor perusahaan.

Perusahaan *joint venture* dibentuk melalui pembuatan perjanjian patungan (*joint venture agreement*) oleh para pihak berkepentingan yang mengatur berbagai hal tentang kerja sama yang akan dilakukan. Bentuk kerja sama ini dibuat dalam bentuk badan hukum.¹ Sebuah hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam *joint venture* ini adalah: jika beberapa perusahaan membentuk usaha baru, yang

¹ Albertus Banunaek, "Perlindungan Kepada Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Joint Venture di Indonesia", *Tesis: Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (2012), hal. 5.

kemudian disebut usaha patungan, ada ancaman terhadap hak-hak pemegang saham minoritas yang umumnya adalah pemilik modal lokal. Hal ini disebabkan karena Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal yang terbagi menjadi saham-saham yang dimiliki oleh beberapa pihak, pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Karena pemegang saham minoritas yang hanya punya porsi saham kecil, yang berimplikasi pada lemahnya kedudukan mereka dalam perusahaan, hak-hak para pemegang saham minoritas ini seringkali tidak diperhatikan oleh pemegang saham mayoritas.² Oleh sebab itu, terdapat beberapa perlindungan secara hukum positif Indonesia yang melindungi hak-hak pemegang saham minoritas seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengatur tentang apa saja yang menjadi hak-hak dari pemegang saham minoritas, namun demikian dari hak-hak tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, karena aturan mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas yang telah diatur dalam prinsip *Good Corporate Governance* masih sulit untuk sepenuhnya diterapkan.

Hal ini dikarenakan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menganut asas *one share one vote* (setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara) yang tentunya memberatkan pemegang saham minoritas. Diberlakukannya sistem *one share one vote*, otomatis perolehan

² Mustaqim, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Tertutup dalam Rangka Pengendalian Perusahaan Sebagai Upaya untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila," *Ius Constitutum*, Vol. 1, No. 2, (2018), hal. 3.

suara yang dihasilkan dalam sidang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi cenderung tidak mencerminkan perlindungan atas kepentingan dan keberadaan pemegang saham minoritas dalam suatu Perseroan Terbatas sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya persentase saham yang dimiliki (*Majority Rule*).³ *Majority rule* bertolak belakang dengan prinsip yang dianut di dalam Perseroan Terbatas itu sendiri, yaitu mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Di dalam *Good Corporate Governance* (GCG) memuat prinsip-prinsip guna untuk meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai tambah bagi sebuah perusahaan. Terdapat 4 (empat) prinsip dalam *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu transparansi (*transparency*), keadilan (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Di dalam prinsip-prinsip ini yang mengatur tentang kesetaraan atau persamaan hak di antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas adalah prinsip keadilan (*fairness*).⁴

Permasalahan yang muncul mengapa pemegang saham minoritas perlu dilindungi adalah karena sifat putusan oleh mayoritas dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tidak selamanya *fair* bagi pemegang saham minoritas, meskipun cara pengambilan putusan secara mayoritas tersebut dianggap yang paling demokratis. Sehingga perlu pengkajian lebih mendalam terkait hak-hak pemegang saham minoritas yang telah ditetapkan melalui undang-undang beserta turunannya.

³ Risno Mina Rahmat Setiawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)," *Jurnal Yustisiabel* 3, No. 2, 2019, hal. 137.

⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hal. 426.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis membuat formulasi judul sebagai berikut: **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan *Joint Venture* (Studi kasus di PT. Samana Citra Agung).”**

Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada perusahaan *joint venture*?
2. Apa saja hak pemegang saham minoritas pada saat inbreng kepada perusahaan patungan atau *joint venture*?
3. Apa saja hak pemegang saham minoritas pada saat penjualan saham pada perusahaan *joint venture*?

Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dengan studi kasus di PT. Citra Samana Agung, yang melakukan suatu perjanjian kerja sama dalam bentuk *joint venture* dengan PT. Semen Indonesia Tbk untuk membangun sebuah pabrik semen terpadu PT. Semen Indonesia Aceh. Dalam hal ini, pemegang saham minoritas ialah dari PT. Citra Samana Agung. Berdasarkan Uraian di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada perusahaan *joint venture*!

2. Untuk menjelaskan hak pemegang saham minoritas pada saat inbreng kepada perusahaan patungan atau *joint venture*!
3. Untuk menjelaskan hak pemegang saham minoritas pada saat penjualan saham kepada perusahaan patungan atau *joint venture*!

Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

b. Pemegang Saham

Pemegang saham adalah seseorang yang telah membeli saham atau telah mengambil bagian kepemilikan perusahaan.

c. Pemegang Saham Minoritas

Black's Law Dictionary mendefinisikan “Pemegang saham minoritas adalah para pemegang saham dari suatu perusahaan yang memegang sedikit saham dalam kaitannya dengan total beredar sehingga mereka tidak dapat mengendalikan manajemen perusahaan atau untuk memilih direktur”.

d. Perusahaan

Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berkumpul. Mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Dalam definisi lainnya, perusahaan merupakan suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba atau keuntungan.

e. *Joint Venture*

Joint venture adalah istilah untuk gabungan antara dua atau lebih entitas bisnis yang menjalankan usaha bersama pada periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam bentuk dalam sebuah instansi. Umumnya, kerjasama itu diciptakan guna memberikan tujuan spesifik sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris melalui pendekatan kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan teknik wawancara dengan empat responden dan dua informan, yaitu tiga pemegang saham dan satu direksi PT.

Samana Citra Agung sebagai responden, satu notaris dan satu akademisi sebagai informan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi di mana akan melakukan serangkaian penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini di PT. Samana Citra Agung yang berada di Jl. Teuku Umar Nomor 105/107, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.

PT. Samana Citra Agung merupakan perusahaan yang pertama kali melakukan *joint venture* pertama di Aceh dengan PT. Semen Indonesia Tbk dengan mendirikan pabrik semen terpadu yakni PT Semen Indonesia Aceh. Skema *joint venture* dipilih karena dinilai dapat menguntungkan daerah dalam hal transfer teknologi. Di samping itu, perusahaan *joint venture* ini juga diharapkan mampu menampung putra-putri daerah untuk menempati jabatan struktural dari mulai karyawan hingga direksi dan komisaris, sehingga mempermudah alih teknologi untuk kemandirian dalam membuat dan mengelola pabrik semen terpadu secara mandiri. PT. Semen Indonesia Aceh jika ditinjau dari beberapa sisi, memiliki beberapa potensialitas, yaitu: letak yang strategis, sumber daya alam yang memadai, jalur pelayaran selat malaka dapat menjadi jalur yang mendukung untuk kegiatan ekspor impor perusahaan.

4. Populasi dan Cara Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemegang saham dan direksi dari PT. Samana Citra Agung. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel di mana peneliti

mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

a. Responden

- 1) Pemegang saham dari PT. Samana Citra Agung selaku pemegang saham PT. Semen Indonesia Aceh sebanyak 3 (tiga) orang.
- 2) Direksi PT. Samana Citra Agung sebanyak 1 (satu) orang.

b. Informan

Untuk melengkapi informasi akan dilakukan wawancara dengan informan, antara lain:

- 1) Notaris
- 2) Akademisi

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data primer ataupun data sekunder. Dalam penelitian teknik atau cara mengumpulkan data merupakan faktor penting terhadap keberhasilan suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal, hasil risalah rapat dan lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan, yang terdiri dari: tiga responden dan dua informan, yaitu tiga pemegang saham dan satu direksi PT. Samana Citra Agung sebagai responden, satu notaris dan satu akademisi sebagai informan.

5. Cara Menganalisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu metode analisa bahan hukum yang mengelompokkan dan menyeleksi bahan yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Demikian juga dengan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan diolah dan dianalisis secara ilmiah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian di mana terdapat sebuah peristiwa di mana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian dari hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab, di mana masing-masing bab mempunyai penekanan atau spesifikasi pembahasan mengenai topik-topik tertentu, yaitu sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang membahas uraian secara umum dan menyeluruh tentang materi yang akan dibahas, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bab yang kedua penulis membahas tentang tinjauan umum tentang pemegang saham minoritas dalam perusahaan *joint venture*. Pembahasan pada bab ini meliputi tinjauan tentang perseroan terbatas selaku entitas baru dalam *joint venture*, problematika dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas (*Joint Venture*), dan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai jaminan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

Bab III, Pada bab yang ketiga Penulis membahas hasil dari penelitian, meliputi: gambaran singkat perusahaan, perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada perusahaan *Joint Venture*, hak pemegang saham minoritas perusahaan pada saat inbreng kepada perusahaan patungan atau *Joint Venture* PT. Semen Indonesia Aceh dan hak-hak pemegang saham minoritas perusahaan *Joint Venture* pada saat penjualan saham di PT. Semen Indonesia Aceh.

Bab IV, pada bab yang ke empat penulis membahas kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian, saran, daftar pustaka dan lampiran. Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERUSAHAAN *JOINT VENTURE*

Tinjauan Umum Tentang *Joint Venture*

Pengertian dan Tujuan Joint Venture

Joint Venture adalah istilah dari usaha gabungan antara dua atau beberapa perusahaan, untuk menjalin bisnis bersama dalam bentuk kebersamaan dalam suatu perusahaan melalui perjanjian tertentu.¹ Dalam peraturan di Indonesia, *joint venture* diartikan sebagai usaha patungan. Berbeda dengan merger bisnis, *joint venture* menghasilkan entitas bisnis baru yang posisinya terpisah dari jenis usaha dari perusahaan yang bekerja sama. Entitas bisnis baru yang dimaksud berbentuk korporasi ataupun Perseroan Terbatas. Perjanjian yang dibuat antar perusahaan tersebut bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang bekerja sama, termasuk pembagian keuntungan, kerugian dan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan. Mengacu pada UU No. 25 Tahun 2007, *joint venture* ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kegiatan penanaman modal. UU No. 25 Tahun 2007 dalam Pasal 1 menjelaskan: “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.” Mengenai tujuan penyelenggaraan penanaman modal, diatur di dalam pasal 4 yang menjelaskan:

“Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; b) menciptakan lapangan kerja; c)

¹ Satria Sukananda, Wahyu Adi Mudiparwanto, “Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia,” *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2019), hal. 217.

meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; e) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; f) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”²

Perjanjian Joint Venture

Perjanjian *joint venture* adalah perjanjian antara dua perusahaan untuk membentuk suatu perusahaan baru yang disebut perusahaan *joint venture*. Dasar perjanjian *joint venture* dibuat berdasarkan pasal 1618 KUH Perdata yang berbunyi: “Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.” Sedangkan syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata: “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu pokok persoalan tertentu; 4) suatu sebab yang tidak terlarang.”

Jenis perjanjian *joint venture* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 1) *joint venture* domestik, terjadi antara perusahaan domestik, yaitu perusahaan yang terdapat di dalam negeri. 2) *joint venture* internasional, terjadi apabila salah satu dari perusahaan itu adalah perusahaan asing.

Aktivitas *joint venture* yang melibatkan modal dari luar negeri maka dianggap sebagai Penanaman Modal Asing (PMA). Di sisi lain aktivitas usaha patungan yang melibatkan antar perusahaan dalam negeri dianggap sebagai

² Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Perjanjian *joint venture* yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini adalah *joint venture* domestik atau perusahaan dalam negeri sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Secara khusus, bentuk entitas baru dari *joint venture* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta turunannya. Lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan tentang perjanjian *joint venture* terdapat pada:³

- a. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b. PP Nomor 17 Tahun 1992 PP Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pemilikan Saham Perusahaan Penanam Modal Asing.
- c. Aturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Struktur Penanaman Modal Asing.
- d. Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, tentang Prosedur Pelaksanaan Kepemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rancangan Penanaman Modal Asing.

Kelebihan Joint Venture

Salah satu keuntungan *joint venture* adalah akuisisi sumber daya yang dibagi dan dapat digunakan bersama tanpa penggunaan kapital/modal yang terlalu

³ I Gusti Ngurah Rendra Suryana, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perjanjian Kerja Sama (*Joint Venture*) Penanaman Modal Asing dalam Usaha Perhotelan," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2020), hal. 349.

besar. Dengan demikian, perusahaan pun dapat berekspansi ke dalam pasar baru, sehingga bisnis juga tumbuh lebih besar namun dengan risiko yang relatif rendah.

Di samping itu, *joint venture* adalah bentuk kerja sama yang juga sangat fleksibel, terlebih karena pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak perlu membentuk sebuah entitas bisnis baru yang menciptakan produk kolaboratif.⁴ Dan karena Joint venture memiliki jangka waktu yang ditentukan di dalam kontrak, perusahaan-perusahaan yang bekerja sama di dalamnya pun tak berkewajiban untuk melanjutkan *joint venture* setelah kontrak berakhir. Lain halnya dengan merger di mana bisnis yang dilebur akan harus mengadopsi budaya dan nilai perusahaan yang baru, dalam *joint venture* masing-masing perusahaan akan tetap dapat mempertahankan karakteristik entitasnya. Ditambah lagi, masing-masing juga tetap bisa terus menjalankan aktivitas bisnisnya di luar *joint venture*. Oleh karena ini, *joint venture* membuka kesempatan untuk inovasi bisnis, namun dengan risiko yang lebih minimal.

Tinjauan tentang Perseroan Terbatas Selaku Entitas Baru dalam *Joint Venture*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 dan 2 menjelaskan:

“Pasal (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pasal (2) Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.”

⁴ <https://shipper.id/blog/operasionalbisnis/keunggulan-joint-venture> diakses pada 25 Januari 2023.

Terkait organ perseroan yang memuat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris beserta tanggungjawabnya dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah lembaga yang mewadahi para pemegang saham dan merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif (*exclusive authority*) yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbatas) dan Anggaran Dasar. Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UUPT akan ada selama UUPT belum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam Anggaran Dasar yang disahkan atau disetujui Menteri Kehakiman dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT.

Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan di antaranya ialah menyetujui atau menolak:

- a. Rencana perubahan Anggaran Dasar;
- b. Rencana penjualan aset dan pemberian jaminan hutang;

⁵ Setyo Sardjono, Binoto Nadadap, Bernard Nainggolan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance: Studi Atas Perusahaan Penanaman Modal Asing (Kerjasama Joint Venture)," *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 7, Special Issue, (Februari 2021), hal. 178.

- c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris;
- d. Laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi;
- e. Pertanggungjawaban direksi;
- f. Rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
- g. Rencana pembubaran perseroan.

Pasal 1 angka (4) memberikan pengertian apa yang disebut sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.⁶ Berangkat dari pengertian ini dapat disimpulkan beberapa hal.

Pertama, organ ini berupa rapat. Hal ini yang harus dicermati adalah forum rapat berbeda dengan individu pemegang saham. Jadi sekalipun seseorang misalnya menjadi pemegang saham mayoritas, secara individual tidak memegang kekuasaan (tertinggi) dalam perseroan. Kekuasaan tertinggi baru muncul apabila diselenggarakan rapat dan rapat tersebut harus memenuhi persyaratan formalitas tertentu yang telah diatur dalam UUPT.

Kedua, kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh forum rapat ini adalah kewenangan yang tersisa berdasarkan teori residual. Kewenangan ini pada dasarnya lahir dari status kepemilikan perseroan yang ada di tangan pemegang saham. Pemegang saham adalah (bagian) pemilik perseroan. Secara teoretis sebagai pemilik ia memegang hak untuk melakukan tindakan apa saja terhadap benda yang dimilikinya. Dalam hal ini kepemilikan tersebut berupa Perseroan

⁶ Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 4.

Terbatas, maka pemilik secara bersama-sama (dalam forum rapat) memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan apa saja terhadap perseroan terbatas. Dari sinilah sebenarnya kewenangan itu lahir. Pada Pasal 84 ayat 1 UUPA mengatur bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*), kecuali anggaran dasar menentukan lain. Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suaranya sebanyak saham yang dimilikinya di dalam perseroan. Asas inilah yang melahirkan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Karena jumlah suara yang dimilikinya maka pemegang saham mayoritas memiliki keunggulan dengan dapat mengambil keputusan dalam RUPS tanpa kehadiran dari pemegang saham mayoritas karena jumlah kourum sudah memenuhi.⁷

Ketiga, kewenangan yang ada pada forum rapat ini (sebagian) dapat didelegasikan kepada organ lain, yaitu Direksi atau Dewan Komisaris. Keleluasaan kewenangan yang didelegasikan dapat diatur dalam UU PT dan atau Anggaran Dasar PT atau melalui keputusan RUPS. Kewenangan yang didelegasikan sejatinya ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat tetap. Yang bersifat tetap misalnya, kepengurusan perusahaan (secara umum) dan fungsi representasi (mewakili perseroan baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan). Sedangkan pendelegasian kewenangan yang bersifat sementara sewaktu-waktu dapat dicabut.

2. Direksi

⁷ Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono, Hanif Nur Widhiyanti, "Analisa Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Proses Akuisisi Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, Nomor 2, (Desember 2017), hal. 117.

Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan, mewakili perseroan baik di dalam, maupun di luar pengadilan berdasarkan Anggaran Dasar.

Dari rumusan Pasal 92 Ayat (1) UUPA dapat diketahui bahwa organ perseroan yang bertugas melakukan pengelolaan perseroan adalah direksi. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan. Direksi merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengelolaan perseroan. Pada prinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu perseroan, yaitu sebagai berikut:⁸

- a. Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Fungsi manajemen ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Geschäftsführungs-befugnis*, dan fungsi manajemen/pengelolaan menempatkan Direksi sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap maju mundurnya perusahaan, khususnya dalam mewujudkan tujuan perusahaan, maka dirinya harus dilengkapi otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan (perbuatan) hukum. Dengan kata lain ia harus bertindak sebagai subyek hukum.
- b. Fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan

⁸ Desak Made Setyarini., dkk, "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2020), hal. 15.

perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Fungsi representasi ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Vertretungsmacht*. Sejatinya menjadi perwujudan subjek hukum yang melekat pada perseroan terbatas sebagai subjek hukum (*legal entity* atau *rechtspersoon*). Dengan fungsi representasi ini Direksi melakukan perbuatan hukum tidak dalam kapasitas sebagai pribadi (baca subyek hukum alamiah/*natuurlijkepersoon*) tetapi bermetamorfose pada perseroan.

Dalam fungsinya yang demikian seringkali dikatakan bahwa Direksi menjadi personifikasi dari perseroan terbatas.⁹ Dalam hal ini mempertegas bahwa perseroan sebagai subyek hukum sejatinya hanya merupakan konstruksi hukum. Ia hanya dapat dipahami secara virtual melalui konstruksi hukum berfikir yang kemudian dikukuhkan dan diakui eksistensinya secara yuridis. Keberadaan dan fungsi Direksi perseroan terbatas berdasarkan UUPT dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (2) UUPT yang menyatakan organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris.
- b. Pasal 1 ayat (5) UUPT yang menyatakan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

⁹ Desak Made Setyarini., dkk, "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum," ..., (2020), hal. 15.

- c. Pasal 97 ayat (2) UUPA yang menyatakan, kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi.
- d. Pasal 97 ayat (2) UUPA yang menyatakan, setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (*intra vires*) dan tidak melampaui batas kewenangannya.¹⁰ Kewajiban-kewajiban Direksi perseroan terbatas berdasarkan UUPA dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Direksi wajib membuat laporan tahunan perseroan, kemudian disampaikan kepada dewan komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUPA. Laporan tahunan harus memuat:
 - 1) Laporan keuangan, paling sedikit memuat neraca akhir tahun buku yang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan tersebut.
 - 2) Laporan mengenai kegiatan perseroan.
 - 3) Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

¹⁰ Kurniawan, "Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas," *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 2, (Juni 2012), hal. 215.

- 4) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan.
 - 5) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
 - 6) Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
 - 7) Gaji dan tinjauan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat 1 UUPT, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit
- c. Pasal 102 UUPT mengatur tugas direksi sehubungan dengan pengelolaan kekayaan Perseroan dimana Direksi berkewajiban untuk memperoleh persetujuan RUPS untuk:
- 1) Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - 2) Menjadikan kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang.

Selain tugas-tugas di atas, kewajiban atau tugas direksi juga dapat ditentukan lebih lanjut dalam anggaran dasar Perseroan.

Dalam hal Direksi lalai menjalankan kewajibannya atau melakukan tindakan melawan hukum sehingga menyebabkan perusahaan tersandung masalah hukum, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh sehingga dapat disita atau diambilnya aset-aset pribadinya untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. secara umum dapat merujuk pada ketentuan **Pasal 97 ayat (3) UUPT** yang

berbunyi: *"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".*

Dalam **Pasal 104 ayat (2) UUPT** yang berbunyi:

"Apabila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut."

Maksud dari pasal di atas adalah, dalam hal Direksi lalai atau secara sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, Direksi dapat digugat secara pribadi ke pengadilan jika Perusahaan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Begitu juga dalam hal kepailitan, apabila kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut, harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perusahaan.¹¹

Tindakan-tindakan Direksi yang merugikan Perseroan, yang dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar (*ultra vires*), dapat tidak diakui oleh atau sebagai tindakan perseroan. Dengan ini, berarti direksi bertanggungjawab secara pribadi atas setiap tindakannya yang di luar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.

3. Komisaris

¹¹ Bplawyers.co.id, "Hal Ini yang Dapat Membuat Direksi Wajib Bertanggungjawab Untuk Perusahaan!", <https://bplawyers.co.id/2017/04/11/> diakses pada 27 September 2022.

Komisaris adalah organ perseroan yang bertanggungjawab melaksanakan pengawasan baik secara umum maupun khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan adalah Komisaris¹².

Keberadaan Komisaris dalam UUPT dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan, Sebagaimana Pasal 1 ayat (6) UUPT yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Mengenai tugas Dewan Direksi tersebut dipertegas dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas dan kewenangan dari Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap perseroan dan memberikan pengarahan (*directing*) kepada Direksi. Dengan demikian Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasihat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan. Walaupun tanggung jawab Direksi demikian besar sebagai pemegang prokurasi (*procuratie houder*) dari RUPS dan harus bekerja secara profesional (*selaku duty of skill and care*), bukan berarti bahwa Komisaris tidak mempunyai tanggung jawab dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadi kerugian atas perseroan, karena selain Komisaris bertugas mengawasi

¹² <https://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris-dalam-perseroan-terbatas/> diakses pada 25 Januari 2023.

kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi, juga apabila dalam anggaran dasar telah ditetapkan pemberian kewenangan kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi/anggota Direksi dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, maka dalam hal terjadi suatu kerugian perseroan atas persetujuan Komisaris tersebut, Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi/anggota Direksi atas persetujuan Komisaris.

C. Problematika dan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas (*Joint Venture*)

Pemegang saham merupakan salah satu *stakeholders* dalam suatu Perseroan Terbatas di samping *stakeholders* yang lain, seperti pekerja, kreditor, investor, konsumen ataupun masyarakat secara keseluruhan. Bahkan lebih dari itu, para pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas juga merupakan pihak yang membawa dana ke dalam perusahaan, sehingga dia di samping disebut sebagai *stakeholders* disebut juga sebagai *bagholders* bagi perusahaannya.¹³

Para pemegang saham dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Terhadap pemegang saham mayoritas pada prinsipnya perlindungan hukum kepadanya cukup terjamin, terutama melalui mekanisme RUPS, yang jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, akan diambil dengan keputusan yang diterima oleh mayoritas. Dari sinilah awal masalah terjadi, yakni jika keputusan diambil secara mayoritas, bagaimana kedudukan suara minoritasnya. Padahal suara minoritas

¹³ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas* (Bandung: CV. Utomo, 2005), hal. 1.

juga mesti mendapat perlindungan, meskipun tidak harus sampai menjadi pihak yang mengatur perusahaan. Pemegang saham minoritas memang merupakan pihak yang rawan eksploitasi.¹⁴

Sebagaimana diketahui bahwa sifat putusan oleh mayoritas dalam suatu RUPS tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas, meskipun cara pengambilan putusan secara mayoritas tersebut dianggap yang paling demokratis. Melalui sistem putusan mayoritas tersebut, bisa saja seorang yang sudah membiayai perusahaan sampai 48% dengan memegang saham 48% dalam hubungan dengan pengendalian dan pengambilan keputusan dalam perusahaan, mereka mempunyai kedudukan yang persis sama dalam pemberian suara dengan pemegang hanya 1% saham dan akan sangat berbeda dengan pemegang saham 51%. Ini menjadi tidak fair. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menjaga agar terdapat keadilan bagi setiap pemegang saham, apakah dia pemegang saham mayoritas ataupun pemegang saham minoritas, kemudian muncul konsep yang disebut dengan “Kekuasaan Mayoritas dengan Perlindungan Minoritas” (*majority rule minority protection*).

Kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dalam suatu Perseroan Terbatas seringkali bertentangan satu sama lain. *Minority shareholders* atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah disbanding pemegang saham mayoritas, sebab pola

¹⁴ Layung Purnomo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007," *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (2016), hal. 6.

pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki. Keadaan demikian akan semakin parah, jika ternyata pemegang saham mayoritas menggunakan peluang ini untuk mengendalikan perusahaan berdasarkan kepentingannya saja dan tidak mengindahkan kepentingan pemegang saham minoritas.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pemegang saham minoritas kurang mendapatkan porsi dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan, maka ada berbagai kepentingan yang oleh hukum mesti dijaga, antara lain kepentingan-kepentingan seperti kutipan berikut:¹⁵ *Pertama*, Pihak pemegang saham minoritas sama sekali tidak berdaya dalam suatu perusahaan karena selalu kalah suara dengan pemegang saham mayoritas dalam rapat umum pemegang saham selaku pemegang kekuasaan tertinggi. *Kedua*, Pihak pemegang saham minoritas tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus perusahaan karena tidak mempunyai cukup suara untuk menunjuk Direktur atau Komisarisnya sendiri, atau walaupun ada kesempatan untuk menunjuk Direktur atau Komisaris, biasanya Direktur atau Komisaris tersebut juga tidak berdaya karena kalah suara dalam rapat-rapat Direksi atau Komisaris. *Ketiga*, Pihak pemegang saham minoritas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang penting baginya, seperti kewenangan untuk mengadakan RUPS lainnya di luar RUPS tahunan, menunjuk auditor untuk mengaudit perusahaan, mereview kontrak perusahaan, dan melakukan tindakan-tindakan penting lainnya. *Keempat*, Apakah perusahaan berbisnis secara kurang baik, pihak pemegang saham minoritas umumnya tidak

¹⁵ Dwi Tatak Subagiyo, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas," *Perspektif*, Vol. XX, No. 1, (Januari 2015), hal. 52-53.

dapat berbuat banyak, kecuali membiarkan perusahaan tersebut terus-menerus merugi sambil mempertaruhkan sahamnya di sana. *Kelima*, Terutama dalam suatu perusahaan tertutup, saham pihak minoritas umumnya tidak *marketable*, sehingga sangat sulit dijual ke pihak luar.

Masalah perlindungan pemegang saham minoritas merupakan masalah yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturannya secara menyeluruh baru dilakukan sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹⁶ Sebelumnya, ada keengganan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas ini.

Perlindungan Hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

1. Pasal 61 ayat (1), menegaskan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan dari RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Pasal 62 menegaskan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, yang berupa Anggaran Dasar, Pengalihan atau

¹⁶ Layung Purnomo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007," ..., hal. 8.

Penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan atau Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

3. Pasal 79 ayat (2), menegaskan bahwa Pemegang Saham Perseroan meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham minoritas hanya dapat sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS
4. Pasal 97 ayat (6), menegaskan bahwa mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
5. Pasal 114 ayat (6), menegaskan bahwa mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
6. Pasal 138 ayat (3), menegaskan bahwa meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota Direksi atau komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
7. Pasal 144 ayat (1), menegaskan bahwa mengajukan permohonan pembubaran perseroan.¹⁷

Menurut Philippus M. Hadjon, Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

¹⁷ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 61,62,79,92,114,138, dan 144.

Perlindungan Preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan untuk melindungi hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum. Perlindungan Hukum Preventif telah dibentuk oleh Pemerintah yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan ini diharapkan bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang jasa yang berkualitas.¹⁸

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Tujuan hukum dari perlindungan hukum represif ini adalah untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif yang di mana Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi.¹⁹

Secara umum hak pemegang saham dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Hak individual, yaitu hak yang melekat pada diri pemegang saham pribadi, yang dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) :²⁰

¹⁸ Philippus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011).

¹⁹ Tengku Agung Kurniawan, "Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016)," *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 16, No. 1, (2022), hal. 77.

²⁰ Gunawan Widjaja, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham* (Jakarta: Pranita Offset, 2008), hal.1

- 1) Hak yang melekat pada penyelenggaraan atau pelaksanaan suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - 2) Hak yang sama sekali tidak berkaitan atau berhubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Hak yang diturunkan dari perseroan, yang dinamakan dengan hak derivatif (*derivative suit* atau *derivative action*).

Adapun terdapat Bentuk-bentuk Hak Perlindungan hukum Pemegang Saham Minoritas yaitu:

a. Hak Perseorangan (*Personal Right*)

Secara umum, semua orang adalah sama kedudukannya dalam hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak perseorangan dilindungi oleh hukum. Hak perseorangan juga ternyata dari ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan, bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Demikian pula perseroan didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih. Pengertian orang adalah perseorangan atau badan hukum.²¹ Pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” yaitu berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian, dan juga bersifat “konsensual” yaitu adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan. Sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari monopoli, meningkatkan pengawasan internal.

b. Hak Penilaian (*Appraisal Right*)

²¹ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002).

Appraisal Right adalah hak Pemegang Saham Minoritas untuk membela kepentingannya dalam rangka menilai harga saham. Hak ini dipergunakan oleh pemegang saham pada saat meminta perseroan agar sahamnya dinilai. Hak ini telah diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU PT berbunyi:

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

- 1) Perubahan anggaran dasar;
- 2) Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
- 3) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Pasal tersebut menentukan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dapat dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa tindakan perubahan Anggaran Dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan, atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan. Hak ini adalah hak dasar, sebagai pemilik saham, untuk membela kepentingannya dalam hal pemegang saham menolak beberapa tindakan perseroan, sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) UU PT yang dapat merugikannya. Untuk itu, maka tindakan tidak setuju itu harus

diatasi dengan pembelian sahamnya dengan harga yang wajar sebagai alternatif terjadinya penolakan tersebut.²²

c. Hak Derivatif (*Derivative Right*)

Yang dimaksud dengan gugatan derivatif (*derivative suit*, *derivative action*) adalah suatu gugatan yang berdasarkan hak utama (*primary right*) dari perseroan, tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan, gugatan mana dilakukan karena adanya suatu kegagalan dalam perseroan. Atau dengan perkataan lain, *derivative suit* merupakan suatu gugatan yang dilakukan oleh para pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Jadi, jika dalam gugatan biasa, Direksi yang mewakili perseroan, tetapi dalam gugatan derivatif, justru pemegang sahamlah yang mewakili perseroan. Biasanya yang digugat dengan gugatan derivatif ini adalah Perseroan atau Direksi Perseroan.²³

D. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Sebagai Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengatur tentang apa saja yang menjadi hak hak dari pemegang saham minoritas, namun demikian dari hak-hak tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, karena aturan mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas telah diatur

²² Soraya Syafrida, Pieter E. Latumeten, Widodo Suryandono, "Benturan Kepentingan Oleh Pemegang Saham Mayoritas yang Diangkat Sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas Tertutup (Analisa Akta Anggaran Dasar PT ARS)" *Universitas Indonesia*, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/download/53/50> diakses pada 27 September 2022, hal. 14.

²³ Hendy Martin Butar-Butar, Budiman N.D.P Sinaga, Tulus Siambaton, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka," *PATIK : Hukum Untuk Perdamaian dan Kesejahteraan Masyarakat*, Vol. 07, No. 02, (Agustus 2018), hal. 148.

dalam prinsip *Good Corporate Governance* masih sulit untuk sepenuhnya diterapkan. Di dalam *Good Corporate Governance* (GCG) ini memuat prinsip-prinsip guna untuk meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai tambah bagi sebuah perusahaan.

Terdapat 4 (empat) prinsip dalam *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu transparansi (*transparency*), keadilan (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Di dalam prinsip-prinsip ini yang mengatur tentang kesetaraan atau persamaan hak diantara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas adalah prinsip keadilan (*fairness*).²⁴

Direksi merupakan organ yang memegang peranan penting dalam menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan, karena yang menjadi salah satu sebab rentannya perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap gejolak perekonomian adalah lemahnya penerapan *Good Corporate Governance*. Dan yang menentukan keberhasilan dari konsep ini adalah direksi. Kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas seringkali bertentangan satu sama lain. *Minority shareholders* atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan.

Direksi sebagai suatu organ perseroan dianggap sebagai pemegang kunci utama keberhasilan atas penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Apabila dihubungkan dengan tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ perseroan untuk menerapkan prinsip GCG, direksi tidaklah secara

²⁴ Dian Aprilliani, "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Good Corporate Governance Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Ed. 1, Vol. 3, (2015), hal. 3.

sendiri dalam hal pertanggungjawabannya kepada perseroan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi merupakan suatu organ yang didalamnya terdiri dari satu atau lebih anggota yang dikenal dengan sebutan direktur.

Perlu diketahui sebelumnya, tanggung jawab direksi secara umum berdasarkan Pasal 97 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
2. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
3. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua).

Dari ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa direksi sebagai organ perseroan dalam menjalankan tugas kepengurusannya wajib untuk memperhatikan kepentingan perseroan, dan juga tidak lupa untuk memperhatikan mengenai hal yang menjadi larangan serta batasan yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar. Di dalam mengoperasionalkan tugas dan fungsinya agar berjalan dengan baik dan sejalan dengan prinsip keadilan, direksi seharusnya senantiasa:

1. Bertindak dengan itikad baik;

2. Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;
3. Kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa direksi tidak diperkenankan untuk memperluas ataupun mempersempit ruang lingkup gerakanya.
4. Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang bisa menimbulkan pertentangan kepentingan antar perseroan dengan direksi.

Dalam Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas telah diketahui bahwa direksi mempunyai *fudiciary duty* terhadap perseroan. Dan apabila direksi melanggar *fiduciary duty* ini, baik itu secara disengaja ataupun karena kelalaian, maka pemegang saham bisa untuk mewakili perseroan menggugat direksi, dan hasil dari gugatan tersebut akan dimiliki oleh perseroan, bukan menjadi milik pemegang saham. Gugatan yang mengatas namakan perseroan dari pemegang saham ini dikenal dengan nama gugatan *derivative*. Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan gugatan *derivative* yaitu : Suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama perseroan (jadi bukan untuk kepentingann pribadi pemegang saham), gugatan mana diajukan terhadap pihak lain misalnya direksi karena telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan, sungguhpun untuk kepentingan procedural, pihak perseroan kadang-kadang menjadi pihak tergugat. Hak untuk mengajukan gugatan yang dimiliki oleh pemegang saham ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Setiap

pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Selain itu, isi dari Pasal ini juga menjelaskan bahwa dasar dilakukannya gugatan adalah memuat tentang permintaan terhadap perseroan untuk menghentikan perbuatan yang merugikan ini dan segera bertindak agar dapat menyelesaikan dampak yang timbul ataupun guna mencegah tindakan serupa yang akan terulang di kemudian hari.

BAB III

HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERUSAHAAN *JOINT VENTURE*

Pada bab sebelumnya, telah diuraikan secara luas mengenai tinjauan tentang pemegang saham dalam perusahaan *joint venture*. Pada bab ini, pembahasan akan mengerucut kepada pertanyaan selanjutnya dalam rumusan masalah. Pembahasan akan diawali dengan profil singkat perusahaan, lalu dilanjutkan dengan pemaparan hak-hak pemegang saham minoritas pada saat pengalihan aset kepada perusahaan patungan atau *joint venture*, dan hak-hak pemegang saham minoritas pada saat penjualan saham kepada perusahaan patungan atau *joint venture*.

A. Profil Singkat Perusahaan

PT. Citra Samana Agung (SCA) sejak tahun 1985 bergerak dalam bidang usaha pertambangan pasir besi sebagai pemasok ke PT. Semen Andalas Indonesia. Pada tahun 1995 dalam rangka kerja sama ekonomi regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), PT. SCA bekerjasama dengan Tenggara Capital Bhd. Malaysia, untuk membangun pabrik semen terpadu di Kecamatan Muara Tiga dan Kecamatan Batee Kabupaten Pidie. Setelah pembebasan lahan, *feasibility study*, serta seluruh perizinan selesai dibuat dan siap untuk peletakan batu pertama, akan tetapi proyek tidak dapat dilanjutkan karena terjadi krisis moneter pada tahun 1998.

Selanjutnya PT. Samana Citra Agung memiliki nota kesepahaman dengan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. untuk membangun pabrik semen terpadu di Kabupaten Pidie. PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. adalah *holding company*

BUMN dari PT. Semen Gresik, PT. Semen Padang dan PT. Semen Tonasa.

Kerjasama pembangunan pabrik semen terpadu terdiri dari:

1. Pertambangan bahan baku semen
2. Pembangunan pabrik semen dengan kapasitas 2,5 juta MT/THN
3. Pembangunan pelabuhan khusus
4. Pembangunan pembangkit tenaga listrik 40 MW
5. Pembangunan sarana pendukung lainnya.

Kerjasama antara PT. Samana Citra Agung dengan PT. Semen Indonesia menghasilkan sebuah perusahaan *joint venture* baru dengan nama PT. Semen Indonesia Aceh yang beralamat di Desa Laweung, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie, Provinsi Aceh.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan *Joint Venture*

Pemegang saham merupakan salah satu *stakeholders* dalam suatu Perseroan Terbatas di samping *stakeholders* yang lain, seperti pekerja, kreditor, investor, konsumen ataupun masyarakat secara keseluruhan. Bahkan lebih dari itu, para pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas juga merupakan pihak yang membawa dana ke dalam perusahaan, sehingga dia di samping disebut sebagai *stakeholders* disebut juga sebagai *bagholders* bagi perusahaannya.

Para pemegang saham dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Terhadap pemegang saham mayoritas pada prinsipnya perlindungan hukum kepadanya cukup terjamin, terutama melalui mekanisme RUPS, yang jika tidak dapat diambil keputusan

secara musyawarah, akan diambil dengan keputusan yang diterima oleh mayoritas. Dari sinilah awal masalah terjadi, yakni jika keputusan diambil secara mayoritas, bagaimana kedudukan suara minoritasnya. Padahal suara minoritas juga mesti mendapat perlindungan, meskipun tidak harus sampai menjadi pihak yang mengatur perusahaan. Pemegang saham minoritas memang merupakan pihak yang rawan eksploitasi.¹

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pemegang saham minoritas kurang mendapatkan porsi dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan, maka ada berbagai kepentingan yang oleh hukum mesti dijaga, antara lain kepentingan-kepentingan seperti kutipan berikut:² *Pertama*, Pihak pemegang saham minoritas sama sekali tidak berdaya dalam suatu perusahaan karena selalu kalah suara dengan pemegang saham mayoritas dalam rapat umum pemegang saham selaku pemegang kekuasaan tertinggi. *Kedua*, Pihak pemegang saham minoritas tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus perusahaan karena tidak mempunyai cukup suara untuk menunjuk Direktur atau Komisarisnya sendiri, atau walaupun ada kesempatan untuk menunjuk Direktur atau Komisaris, biasanya Direktur atau Komisaris tersebut juga tidak berdaya karena kalah suara dalam rapat-rapat Direksi atau Komisaris. *Ketiga*, Pihak pemegang saham minoritas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang penting baginya, seperti kewenangan untuk mengadakan RUPS lainnya di luar RUPS tahunan, menunjuk auditor untuk mengaudit perusahaan, mereview kontrak perusahaan,

¹ Layung Purnomo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007," ..., hal. 6.

² Dwi Tatak Subagiyo, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas," ..., hal. 52-53.

dan melakukan tindakan-tindakan penting lainnya. *Keempat*, Apakah perusahaan berbisnis secara kurang baik, pihak pemegang saham minoritas umumnya tidak dapat berbuat banyak, kecuali membiarkan perusahaan tersebut terus-menerus merugi sambil mempertaruhkan sahamnya di sana. *Kelima*, Terutama dalam suatu perusahaan tertutup, saham pihak minoritas umumnya tidak *marketable*, sehingga sangat sulit dijual ke pihak luar.

Perlindungan Hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

1. Pasal 61 ayat (1), menegaskan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan dari RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Pasal 62 menegaskan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, yang berupa Anggaran Dasar, Pengalihan atau Penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan atau Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
3. Pasal 79 ayat (2), menegaskan bahwa Pemegang Saham Perseroan meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang

saham minoritas hanya dapat sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.

4. Pasal 97 ayat (6), menegaskan bahwa mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
5. Pasal 114 ayat (6), menegaskan bahwa mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
6. Pasal 138 ayat (3), menegaskan bahwa meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota Direksi atau komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
7. Pasal 144 ayat (1), menegaskan bahwa mengajukan permohonan pembubaran perseroan.³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengatur tentang apa saja yang menjadi hak hak dari pemegang saham minoritas, namun demikian dari hak-hak tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, karena aturan mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas telah diatur dalam prinsip *Good Corporate Governance* masih sulit untuk sepenuhnya diterapkan. Di dalam *Good Corporate Governance* (GCG) ini memuat prinsip-

³ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 61,62,79,92,114,138, dan 144.

prinsip guna untuk meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai tambah bagi sebuah perusahaan.

Terdapat 4 (empat) prinsip dalam *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu transparansi (*transparency*), keadilan (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Di dalam prinsip-prinsip ini yang mengatur tentang kesetaraan atau persamaan hak diantara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas adalah prinsip keadilan (*fairness*).⁴

C. Hak Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Pada Saat Inbreng Kepada Perusahaan Patungan Atau *Joint Venture*

Secara umum ada beberapa hak pemegang saham minoritas dalam perusahaan yaitu; menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hal ini diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UUPt. Menerima pembayaran dividen, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 UUPt. Meminta penyelenggaraan RUPS, hal ini diatur dalam Pasal 72 ayat 2 UUPt. Meminta saham dibeli oleh Perseroan dengan harga yang wajar, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat 1 UUPt. Hak mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan, hal ini merujuk kepada Pasal 138 ayat 1, 2 dan 3 UUPt. Mengajukan gugatan terhadap direksi dan dewan komisaris atas nama Perseroan, hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat 6 dan Pasal 114 ayat 6 UUPt. Mengajukan gugatan terhadap perseroan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 61 ayat 1 dan 2 UUPt. Mengusulkan pembubaran perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 144 ayat 1 UUPt.

⁴ Dian Aprilliani, "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Good Corporate Governance Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas," ..., hal. 3.

Secara khusus, dalam tindakan inbreng. ada beberapa hak pemegang saham pada saat inbreng kepada perusahaan *joint venture*. Hak-hak tersebut meliputi; pertama, mendapatkan laporan tahunan dari direktur. Laporan tahunan tersebut memuat; laporan keuangan, laporan tentang kegiatan perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memberi pengaruh terhadap kegiatan perusahaan, laporan mengenai tugas pengawasan dewan komisaris. Hak-hak tersebut diatur berdasarkan Pasal 66 ayat 1-2 dalam UUPT.⁵

Berdasarkan wawancara dengan notaris Ahmad Rifqi Nurilmi, S.H., M.Kn, menjelaskan bahwa Terkait tindakan inbreng oleh direktuk PT. Samana Citra Agung, dalam hal ini, maka tidak perlu lagi melaporkan tindakan tersebut kepada pemegang saham. Yang perlu dilakukan adalah direktuk PT. Semen Indonesia Aceh memberi laporan kepada PT. Samana Citra Agung terkait persentase saham yang sekarang diperoleh oleh PT Samana Citra Agung pada perusahaan patungan PT. Semen Indonesia Aceh. Untuk selanjutnya, direktur PT. Samana Citra Agung melaporkan persentase saham perusahaan melalui laporan tahunan dalam RUPS. Salah satu yang termuat dalam RUPS tahunan adalah laporan keuangan, terkait ini, laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh organisasi profesi, neraca tersebut juga harus disampaikan kepada menteri. Jadi, terkait inbreng, maka wajib dilaporkan

⁵ Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Tahun 2007 Pasal 66 ayat 1-2.

oleh direksi dalam laporan tahunan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku (bulan Juni) berdasarkan Pasal 66 ayat 1-2.⁶

Sedangkan terkait audit laporan keuangan tersebut tergantung pada perusahaan yang bergerak di bidang tertentu, jika perusahaan tersebut seperti perbankan, menggunakan uang masyarakat, BUMN, APBN, APBD maka wajib audit, sedangkan untuk perusahaan yang tidak bergerak di bidang sebagaimana dijelaskan di atas, seperti perusahaan keluarga misalnya, maka tidak wajib audit. Namun demikian audit itu penting agar laporan keuangannya menjadi rapi, transparan dan jujur.⁷ Bentuk audit diatur lebih lanjut dalam Pasal 68 ayat 1 yang menjelaskan;

“Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila: a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka; d. Perseroan merupakan persero; e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.”⁸

Lebih lanjut. Menurut Pasal 125 ayat (6) UUPT Direksi Perseroan yang akan diambilalih dengan persetujuan komisaris masing-masing Perseroan menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

1. Nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan diambilalih dan perseroan yang akan mengambilalih.

⁶ Wawancara dengan notaris Ahmad Rifqi Nurilmi, S.H., M.Kn pada 28 Januari 2023.

⁷ Wawancara dengan notaris Ahmad Rifqi Nurilmi, S.H., M.Kn pada 28 Januari 2023.

⁸ Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Tahun 2007 Pasal 68 ayat 1.

2. Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambilalih dan Direksi Perseroan yang akan diambilalih.
3. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) UUPT untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambilalih dan Perseroan yang akan diambilalih.
4. Tata cara penilaian dan konversi saham dari perseroan yang akan diambilalih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dengan saham.
5. Jumlah saham yang akan diambilalih.
6. Kesiapan pendanaan.
7. Neraca konsolidasi performa Perseroan yang akan mengambilalih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
8. Cara penyelesaian hak Pemegang Saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan
9. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan yang diambilalih.
10. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari Pemegang Saham kepada Direksi Perseroan.
11. Rancangan perubahan Anggaran Dasar Perseroan hasil pengambilalihan jika ada.

Berdasarkan wawancara dengan direktur PT. Samana Citra Agung, Deni Fahlevi, terkait transaksi inbreng, dia menjelaskan bahwa inbreng tersebut adalah penyertaan aset PT. Samana Citra Agung berupa tanah dan dokumen pendukung yang menjelaskan bahwa tanah tersebut mengandung bahan baku semen. Ketika melakukan inbreng, sebelumnya terlebih dahulu dilakukan kajian *current value* yakni nilai aset pada saat itu, sehingga nilai tersebutlah yang terdata dalam laporan keuangan yang disampaikan dalam laporan tahunan.

Terkait laporan keuangan tahunan, Deni menjelaskan bahwa dalam laporan tahunan tersebut telah disampaikan poin-poin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 yang meliputi;⁹

1. Laporan keuangan
2. Laporan kegiatan perseroan
3. Neraca laba rugi
4. Rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku

Deni menjelaskan bahwa untuk optimalisasi aset, para pemegang saham dan manajemen sudah bersepakat untuk mendirikan pabrik semen, sehingga RUPS diadakan hanya dengan tujuan memperoleh persetujuan secara formal saja, di depan notaris. Hasil dari tindakan inbreng tersebut menurutnya telah dilaporkan melalui laporan tahunan dalam RUPS.¹⁰

Namun, menurut Haeqal Asri, selaku pemegang saham minoritas pada di PT. Samana Citra Agung, beliau menjelaskan bahwa dalam RUPS tersebut,

⁹ Wawancara dengan Direktur PT. Samana Citra Agung, Deni Fahlevi pada 10 Februari 2023.

¹⁰ Wawancara dengan Direktur PT. Samana Citra Agung, Deni Fahlevi pada 10 Februari 2023.

direktur hanya sebatas memberitahukan bahwa perusahaan tersebut akan melakukan penyertaan aset (inbreng) kepada PT.Semen Indonesia Aceh.

Masih menurut Haeqal, RUPS yang dilakukan tersebut tidak memuat data-data pendukung seperti laporan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), dan laporan aset apa saja dengan nilai berapa yang hendak diinbrengkan. Dalam RUPS, direksi hanya sebatas meminta persetujuan dari pemegang saham tanpa adanya diskusi, materi bahasan yang akan dibicarakan, dan tanya jawab. Hal tersebut—masih menurut Haeqal—membuatnya memutuskan untuk *walk out* dengan alasan tidak cukup bahan dan ingin mempelajari lebih jauh terkait tindakan inbreng tersebut. Menurut Haeqal, hak-hak pemegang saham minoritas belum sepenuhnya diperhatikan oleh direktur perusahaan. Salah satu keluhan yang disampaikan oleh Haeqal selaku pemegang saham minoritas ialah terkait laporan keuangan tahunan selalu dalam keadaan rugi. Baginya, kondisi ini harus diperbaiki karena pada prinsipnya sebuah perusahaan tidak mungkin terus menerus dalam keadaan rugi.¹¹

Terkait materi bahasan dalam RUPS, undang-undang telah mengatur dengan jelas dalam UUPT Pasal 82 ayat 1, 2 dan 3.

“(1) pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. (2) pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. (3) dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.”¹²

¹¹ Wawancara dengan Haeqal Asri selaku pemegang minoritas saham di PT. Samana Citra Agung pada 24 Februari 2023.

¹² Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 82 ayat 1, 2, dan 3.

Berdasarkan undang-undang tersebut, seharusnya bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS telah disediakan oleh direksi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan.

Menurut pemegang saham lainnya, Yusri Musa, menjelaskan bahwa inbreng ke dalam perusahaan *joint venture* yakni PT. Semen Indonesia Aceh telah dilakukan berdasarkan persetujuan komisaris dan pemegang saham melalui RUPS yang hanya bersifat formalitas. Hal tersebut disebabkan karena keputusan ada di tangan direktur utama yang sekaligus pemegang saham mayoritas dalam perusahaan. Menurutnya, mau tidak mau pemegang saham minoritas harus mengikuti apa pun keputusan dari pemegang saham mayoritas. Demikian juga terkait laporan tahunan, beliau menyebutkan bahwa laporan tersebut benar ada diberikan dan telah diaudit oleh konsultan (akuntan publik).¹³

Berdasarkan wawancara dengan Rizal Yahya, SE.Ak selaku akuntan publik di Banda Aceh, menyebutkan bahwa hasil laporan tindakan inbreng tersebut benar tercatat dalam laporan keuangan tahunan perusahaan.¹⁴

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa hak-hak dari pemegang saham—dalam hal ini pemegang saham minoritas—dalam hal transaksi inbreng adalah menyampaikan suara dalam RUPS dan mendapatkan laporan tahunan dari direktur. Laporan tersebut memuat; laporan keuangan, laporan tentang kegiatan perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memberi pengaruh terhadap

¹³ Wawancara dengan Yusri Musa selaku pemegang minoritas saham di PT. Samana Citra Agung pada 25 Februari 2023.

¹⁴ Wawancara dengan Rizal Yahya, SE.Ak selaku akuntan publik di Kantor Akuntan Publik (KAP) Surya dan Rizal, Banda Aceh pada 28 Februari 2023.

kegiatan perusahaan, laporan mengenai tugas pengawasan dewan komisaris. Dan berdasarkan data-data yang telah diperoleh melalui wawancara maka disimpulkan bahwa hak-hak pemegang saham minoritas belum sepenuhnya terpenuhi di PT. Samana Citra Agung karena ada beberapa hal yang belum sejalan dengan prinsip GCG (*Good Corporate Govenment*) terutama pada prinsip transparansi (*transparency*) yang tercermin dari ketidaktersedianya bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS, dan prinsip keadilan (*fairness*) yang tercermin pada ketiadaan kesempatan bagi pemegang saham minoritas untuk menyampaikan aspirasi serta kritik dan masukan dalam RUPS.

D. Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas Perusahaan *Joint Venture* Pada Saat Penjualan Saham

Aturan tentang cara atau prosedur jual beli saham ini diatur dalam Pasal 56 UUPT yang menjelaskan;

“(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. (3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.”¹⁵

Apabila dalam anggaran dasar sebuah perusahaan mengatur syarat-syarat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 UUPT dan atau telah memenuhi persyaratan tersebut maka proses jual beli saham tersebut dilakukan sebagai berikut; pertama, dilakukan dengan akta pemindahan hak. Akta ini bisa berupa

¹⁵ Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Tahun 2007 Pasal 56.

notaris dan atau akta di bawah tangan, penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 56 ayat 1 UUPT. Kedua, salah satu pihak (pembeli atau penjual) memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan. Ketiga, direksi wajib mencatat terjadinya jual-beli saham tersebut dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus dan selanjutnya direksi memberitahukan perubahan susunan atau komposisi pemegang saham kepada menteri.¹⁶

Dalam proses penjualan di sebuah perusahaan, sah atau tidaknya didasarkan pada ada atau tidak adanya akte. Akte tersebut dan salinan-salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Dalam konteks ini, PT. Semen Indonesia Aceh harus memegang akte beserta salinannya sebagai dokumen perusahaan. PT. Semen Indonesia Aceh selanjutnya harus melakukan RUPS, dengan tujuan pemberitahuan adanya perubahan komposisi saham dari sebelumnya. Sesudah itu, pihak PT. Semen Indonesia Aceh datang ke notaris untuk mencatatkan perubahan komposisi saham, lalu selanjutnya notaris akan melaporkannya ke kementerian.

Terkait persyaratan pemindahan hak, dalam hal ini penjualan saham, maka itu diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan. Ketika PT. Semen Indonesia Aceh memindahkan sahamnya dalam Anggaran Dasar diatur bahwa tindakan tersebut harus didasarkan pada persetujuan pemegang saham, PT. Semen Indonesia Aceh harus melakukan RUPS dan menunjukkan bukti bahwa PT. Samana Citra Agung telah menjual aset tersebut.

¹⁶ <https://halohukum.com/proses-penjualan-saham-dalam-perseroan-terbatas/> diakses pada 02 Januari 2023.

Pengalihan saham melalui tindak jual-beli diatur dalam Anggaran Dasar. Anggaran Dasar menjadi aturan mengikat terhadap bagaimana seharusnya tindak pengalihan saham melalui jual beli itu diatur. Dalam undang-undang, tindakan jual beli saham yang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total kekayaan bersih perusahaan, baik itu sekali transaksi atau lebih maka perlu dilakukan RUPS namun jika penjualan tersebut tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total kekayaan bersih perusahaan maka itu diatur dalam Anggaran Dasar.¹⁷ Dalam Anggaran Dasar diatur bahwa pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 tentang persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham.

Dalam hal Anggaran Dasar mengharuskan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham lain, maka dalam jangka waktu sejak 30 hari sejak tanggal penawaran ternyata pemegang saham lainnya tidak mau membeli, maka pemegang saham penjual dapat menawarkan ke pihak ketiga. Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham lain tersebut hanya berlaku satu kali. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 58.

Undang-Undang juga mewajibkan direksi dan dewan komisaris untuk Menyusun rancangan penjualan saham yang memuat tata cara penilaian dan konversi saham dari perseroan yang akan diambil alih dengan menyertakan harga

¹⁷ Wawancara dengan notaris Ahmad Rifqi Nurilmi, S.H., M.Kn pada 28 Januari 2023.

wajar saham yang akan dijual, sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat 6 huruf d undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Berdasarkan wawancara dengan Deni Fahlevi selaku direktur PT. Samana Citra Agung terkait penjualan saham, Deni menjelaskan bahwa PT. Samana Citra Agung ada melakukan transaksi jual beli saham dengan PT. Semen Indonesia (Tbk). Proses penjualan saham tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS.¹⁸ Akte beserta salinan-salinnya terkait jual beli saham tersebut juga disimpan oleh perusahaan dan menjadi dokumen perusahaan.

Terkait laporan hasil penjualan saham, Deni menjelaskan semua sudah disampaikan sesuai dengan item-item pemenuhan kewajiban direksi di dalam laporan tahunan PT. Samana Citra Agung.¹⁹

Namun berdasarkan wawancara dengan pemegang saham Haeqal Asri, beliau menjelaskan bahwa tindakan penjualan saham itu baru diketahui setelah transaksi tersebut dilakukan beberapa kali. Transaksi jual beli ini terjadi sebanyak empat kali, barulah pada transaksi ketiga, RUPS diadakan untuk meminta persetujuan terhadap transaksi penjualan saham perusahaan kepada PT. Semen Indonesia (Tbk). Artinya, pemegang saham minoritas tidak tahu menahu terkait transaksi penjualan saham yang telah dilakukan oleh direksi. Haeqal

¹⁸ Wawancara dengan Direktur PT. Samana Citra Agung, Deni Fahlevi pada 10 Februari 2023.

¹⁹ Wawancara dengan Direktur PT. Samana Citra Agung, Deni Fahlevi pada 10 Februari 2023.

menyimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sepihak oleh direktur tanpa meminta persetujuan pemegang saham sebelumnya.²⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Yusri Musa selaku pemegang saham minoritas di PT. Samana Citra Agung dalam wawancaranya. Terkait laporan penggunaan dari hasil penjualan saham, Yusri Musa menjelaskan bahwa itu adalah wewenang direksi terkait penggunaan dari hasil penjualan saham tersebut. Laporan keuangan dari hasil penjualan saham yang dilakukan PT. Samana Citra Agung kepada PT. Semen Indonesia (Tbk) benar telah diserahkan kepada RUPS, namun pada saat RUPS, direktur utama yang sekaligus pemegang saham mayoritas mengendalikan jalannya rapat, yang artinya, pemegang saham minoritas tidak dapat melakukan apa-apa selain dari menerima saja apa yang telah diputuskan oleh direktur utama yang sekaligus merupakan pemegang saham mayoritas.²¹

Terkait laporan keuangan tentang penjualan saham, berdasarkan wawancara dan pemeriksaan terhadap dokumen laporan keuangan perusahaan dengan Rizal Yahya, SE.Ak, menjelaskan bahwa dalam laporan tersebut belum terdapat pencatatan mengenai penjualan saham. Dalam dokumen tersebut hanya tercatat re-evaluasi aset.²²

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan dipaparkan sebelumnya, hak-hak pemegang saham minoritas dalam hal penjualan aset dapat disimpulkan

²⁰ Wawancara dengan Haeqal Asri selaku pemegang minoritas saham di PT. Samana Citra Agung pada 24 Februari 2023.

²¹ Wawancara dengan Yusri Musa selaku pemegang minoritas saham di PT. Samana Citra Agung pada 25 Februari 2023.

²² Wawancara dengan Rizal Yahya, SE.Ak selaku akuntan publik di Kantor Akuntan Publik (KAP) Surya dan Rizal, Banda Aceh pada 28 Februari 2023.

belum sepenuhnya memenuhi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Yaitu: *pertama*, transparansi (*transparency*), yang tercermin dari laporan penjualan saham kepada RUPS baru dilakukan setelah melakukan beberapa kali transaksi, artinya tidak sedari awal laporan tersebut diberikan. *Kedua*, prinsip keadilan (*fairness*), ini tercermin dari pernyataan Yusri Musa yang menjelaskan bahwa laporan keuangan dari hasil penjualan saham yang dilakukan PT. Samana Citra Agung kepada PT. Semen Indonesia (Tbk) benar telah diserahkan kepada RUPS, namun pada saat RUPS, direktur utama yang sekaligus pemegang saham mayoritas mengendalikan jalannya rapat, yang artinya, pemegang saham minoritas tidak dapat melakukan apa-apa selain dari menerima saja apa yang telah diputuskan oleh direktur utama yang sekaligus merupakan pemegang saham mayoritas. *Ketiga*, prinsip akuntabilitas (*accountability*), yang tercermin pada belum terdapat pencatatan mengenai penjualan saham. Dalam laporan keuangan tersebut hanya tercatat re-evaluasi aset.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah uraian dan pembahasan yang panjang yang telah dikemukakan di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan dan saran terkait penelitian yang telah dilakukan sebagai langkah terakhir dalam penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum bagi pemegang saham dalam sebuah perusahaan terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu: Meminta penyelenggaraan RUPS, pembelian saham dengan harga yang wajar, pemeriksaan terhadap Perseroan, mengajukan pembubaran Perseroan, mengajukan gugatan terhadap Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, hak memperoleh keterbukaan informasi.
2. Hak-hak pemegang saham pada saat inbreng (penyertaan aset) ke dalam perusahaan lain, yakni ke dalam perusahaan *Joint Venture* PT. Semen Indonesia Aceh, yang meliputi laporan keuangan tahunan, alasan direksi melakukan inbreng, tata cara penilaian dan konversi saham yang diperoleh dalam perusahaan *joint venture*, belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 UUPT.
3. Hak-hak pemegang saham pada saat penjualan saham perusahaan pada perusahaan *Joint Venture* yakni dengan akta pemindahan hak, didahului penawaran terhadap pemegang saham lainnya, kemudian dicatat dalam laporan keuangan, diterbitkannya konversi harga wajar saham, penjualan sudah melalui persetujuan

dari Dewan Komisaris dan persetujuan pemegang saham melalui RUPS, perlindungan hukum belum sepenuhnya dipenuhi dan tidak memenuhi prinsip GCG.

B. Saran

Saran serta rekomendasi yang dapat kami sampaikan ialah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah yang membuat-undang-undang perlu meregulasi secara eksplisit terkait prinsip *Good Corporate Govarnance* ke dalam undang-undang.
2. Direksi wajib memperhatikan hak-hak pemegang saham minoritas sebagaimana telah diwajibkan oleh undang-undang. Jika berkaca pada UUPT tentang hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, direksi harus memberikan ruang ekspresi atau hak berbicara dalam RUPS kepada pemegang saham minoritas khususnya dalam RUPS sebagai wadah satu-satunya untuk menampung aspirasi pemegang saham.
3. Terkait laporan keuangan, perusahaan perlu memberikan laporan secara transparan sebagaimana prinsip ketiga dalam GCG (*Good Coorporate Govenment*) agar tidak terjadi kecurigaan dari pemegang saham terutama pemegang saham minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Khairandy, Ridwan. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Fuady, Munir. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV. Utomo, 2005.

M.Hadjon, Philippus. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011.

Widjaja, Gunawan. *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta: Pranita Offset, 2008.

Wilamarta, Misahardi. *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Muhammad Shidqon Prabowo. *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*. Yogyakarta: UII Press. 2017.

Rhido Jusmadi. *Konsep Hukum Persaingan Usaha: Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Akuisisi*. Malang: Setara Press, 2014.

Devi Meyliana. *Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Setara Press. 2013.

Hery. *Mengenal dan Memahami Dasar-Dasar Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo. 2014.

Rudi Prasetya. *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

B. Jurnal

- Banunaek, Albertus. "Perlindungan Kepada Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Joint Venture di Indonesia". *Tesis: Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2012.
- Mustaqim. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Tertutup dalam Rangka Pengendalian Perusahaan Sebagai Upaya untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila," *Ius Constitutum*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Setiawan, Risno Mina Rahmat. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan Dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)," *Jurnal Yustisiabel*. Vol. 3, No. 2, 2019.
- Suryana, I Gusti Ngurah Rendra. I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perjanjian Kerja Sama (*Joint Venture*) Penanaman Modal Asing dalam Usaha Perhotelan," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020.
- Sardjono, Setyo. Binoto Nadadap, Bernard Nainggolan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance: Studi Atas Perusahaan Penanaman Modal Asing (Kerjasama Joint Venture)," *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 7, Special Issue, Februari 2021.
- Sari, Maya. Abdul Rachmad Budiono, Hanif Nur Widhiyanti, "Analisa Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Proses Akuisisi Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2017.
- Purnomo, Layung. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007," *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Subagiyo, Dwi Tatak. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas," *Perspektif*, Vol. XX, No. 1, Januari 2015.
- Kurniawan, Tengku Agung. "Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016)," *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 16, No. 1, 2022.

Butar-Butar, Hendy Martin. Budiman N.D.P Sinaga, Tulus Siambaton, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka," *PATIK : Hukum Untuk Perdamaian dan Kesejahteraan Masyarakat*, Vol. 07, No. 02, Agustus 2018.

Aprilliani, Dian. "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Good Corporate Governance Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Ed. 1, Vol. 3, 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Tahun 2007

D. Situs Web dan Lain-Lain

<https://halohukum.com/proses-penjualan-saham-dalam-perseroan-terbatas/>
diakses pada 02 Januari 2023 Pukul 21. 24.

Wawancara dengan Notaris Ahmad Rifqi Nurilmi, S.H., M.Kn pada 28 Januari 2023.

Wawancara dengan Deni Fahlevi direktur PT. Samana Citra Agung pada 10 Februari 2023.

Wawancara dengan Haeqal Asri selaku pemegang minoritas saham di PT. Samana Citra Agung pada 24 Februari 2023.

Wawancara dengan Yusri Musa selaku pemegang minoritas saham di PT. Samana Citra Agung pada 25 Februari 2023.

Wawancara dengan Rizal Yahya, SE.Ak selaku akuntan publik di Kantor Akuntan Publik (KAP) Surya dan Rizal, Banda Aceh pada 28 Februari 2023.

LAMPIRAN

Wawancara dengan Notaris Ahmad Rifqi Nurilmi, S.H., M.Kn



Wawancara dengan Direktur PT. Samana Citra Agung, Deni Fahlevi



Wawancara dengan Pemegang saham di PT. Samana Citra Agung, Yusri Musa



Wawancara dengan Pemegang saham di PT. Samana Citra Agung, Haeqal Asri

